

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KELURAHAN CEGER

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 1/A.6/31.75.10.1008.34.R-1/4/TM.08.32/e/2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Ceger dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada:

Nama Sekolah

: BKB PAUD ASOKA CERIA RW.02

Alamat

JI. Angkasa, RT. 004, RW. 002, CEGER, CIPAYUNG, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODE POS 13820

Pimpinan Sekolah Pimpinan Yayasan : PUJIWIANTI : PUJIWIANTI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di:JAKARTA Pada tanggal :29 November 2023

> KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN CEGER

> > WIWIT HARYOKO NIP. 196907091989031010

Tembusan:

- 1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur
- 2. Arsip